



PUTUSAN

Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DASTA HADI KUSUMAH, SH,. dan SAHAL AYNAN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1666/Pdt.G/2016/PA.Tmk, berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 7 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, demikian sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No: 487/08/XI/2012, tertanggal 7 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga dalam perkawinan antara pemohon dengan termohon selalu rukun dan harmonis, namun ternyata kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, sebab dalam

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga selanjutnya sejak 2015 terjadi kegoyahan dan memuncak pada bulan Februari 2016;

3. Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian di dalam membina rumah tangga Termohon tidak lagi taat terhadap Pemohon sehingga timbul perselisihan dan ketidakcocokan di dalam rumah tangga, yang pada gilirannya kemudian antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah kurang lebih 5 (enam) bulan;

4. Bahwa oleh karena itu maka dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, padahal ikatan lahir batin merupakan azas yang sacral dari suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada diri suami istri dalam mengarungi mahlighai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yang mengkonstatir bahwa : *"Perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"*;

5. Bahwa dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinan, incasu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupun untuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj`i yang ke satu terhadap Termohon (XXX);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum DASTA HADI KUSUMAH, SH,. dan SAHAL AYNAN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor : 1852/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 03 November 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 17 Nopember 2016 dan 07 Desember 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya, namun Pemohon tetap dipanggil untuk menghadap di persidangan dan ternyata berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Januari 2016, Pemohon tidak tinggal lagi di alamat tersebut, kemudian kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan memastikan alamat Pemohon yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang perkara yang bersangkutan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum DASTA HADI KUSUMAH, SH,. dan SAHAL AYNAN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak lagi tinggal di alamat yang tercantum dalam surat permohonannya dan kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memastikan dimana alamat Pemohon sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon akan mencabut perkaranya dengan alasan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat dan

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menyatakan bahwa perkara Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Tmk harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Tmk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1438 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifai, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag., MA. dan Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Joni Ramdani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toha Marup, S.Ag., MA.
Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.HI.

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

Joni Ramdani, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)